

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
MANDORAN DALAM HAJATAN  
(STUDI KASUS DI DESA CINGEBUL KECAMATAN LUMBIR  
KABUPATEN BANYUMAS)**



**PROPOSAL SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**SEPTIYANI**

**1617301133**

**PRODI STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Septiyani  
NIM : 1617301133  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MANDORAN DALAM HAJATAN (Studi Kasus Di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juli 2021

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. The signature is written in black ink over the stamp.

Septiyani  
Nim. 1617301133

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MANDORAN* DALAM HAJATAN**

**(Studi Kasus Di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)**


Yang disusun oleh **Septiyani (NIM. 1617301133)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 22 Juli 2021

Dekan Fakultas Syari'ah

7 Agustus 2021



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Septiyani  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SAIZU Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu"alaikum Wr. Wb*


Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa :

Nama : Septiyani  
NIM : 1617301133  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
MANDORAN DALAM HAJATAN (Studi Kasus Di Desa  
Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu"alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
M. Fuad Zain, M.Sy.

NIDN. 2016088104

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MANDORAN  
DALAM HAJATAN  
(Studi Kasus Di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)**

**Septiyani  
NIM. 1617301133**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Akad berarti perjanjian atau yang mengikat dan bisa diartikan juga sebagai suatu yang menghubungkan kehendak satu pihak dengan pihak lain dalam bentuk yang telah disepakati atau suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing. Sedangkan wadi'ah berarti titipan, meninggalkan atau kepercayaan, wadi'ah juga dapat diartikan sebagai pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu. Praktik *mandoran* merupakan kegiatan yang ada dalam hajatan, dimana terdapat kegiatan terjadinya akad dalam proses pelaksanaannya. Pemberian mandat yang berlangsung dalam acara hajatan agar dapat terlaksananya praktik *mandoran*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Sistem pengambilan sampel menggunakan sampel acak (*random sampling*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *mandoran* dalam hajatan yang ada di desa Cingebul kecamatan Lumbir kabupaten Banyumas, dalam prakteknya pemberian mandat antara *ṣāhibul al-ḥājāt* dan pencatat *mandoran* karena adanya penitipan uang *mandoran* antara penyumbang dengan pencatat *mandoran* yang nantinya uang *mandoran* tersebut menjadi milik *ṣāhibul al-ḥājāt*. Dalam hukum Islam mengenai pemberian mandat dalam masalah penitipan barang berharga disebut dengan wadi'ah, penitipan yang dilakukan harus sesuai hukum Islam yang dimana terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Akad yang terjadi dalam penitipan uang *mandoran* tersebut adalah sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun wadi'ah. Hal ini didasarkan karena tidak bertentangan dengan rukun dan syarat akad wadi'ah, yakni penitip (*muwaddi'*) dan penerima titipan (*mustauda'*), semuanya sudah baligh, berakal dan cerdas, obyek akad dapat dipegang dan dikuasai saat akad yaitu berupa uang dan akad kedua belah pihak sepakat mengadakan dengan menggunakan lisan dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.


**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Mandoran, Akad Wadi'ah*

## MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”*

(Q.S. Az-Zalzalah ayat 7)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	Ū	Ū

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I

نَوْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan Ū
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

هَوَّلَ	Ditulis	<i>Haula</i>
كَيْفَ	Ditulis	<i>Kaifa</i>

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	مَاتَ	Ditulis	<i>Māta</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمَ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wau mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضَ	Ditulis	<i>furūd</i>

### D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
الْحِكْمَةُ	Ditulis	<i>al- ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

#### E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbanā</i>
الْحَجَّ	Ditulis	<i>al-ḥajj</i>
الْحَقُّ	Ditulis	<i>al-ḥaqq</i>

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الْبِلَادُ	Ditulis	<i>Al-bilādu</i>
الصَّرْفُ	Ditulis	<i>Al-sarf</i>
الْفَلَسَفَةُ	Ditulis	<i>Al-falsafah</i>

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	Ditulis	<i>Ta'murūna</i>
أُمِرْتُ	Ditulis	<i>Umirtu</i>
التَّوَهُ	Ditulis	<i>Al-nau'</i>

### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## DAFTAR SINGKATAN

Dkk	: Dan kawan-kawan
Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
No	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surat
S.H	: Sarjana Hukum
SAW	: Shallallahu'alaihi wa sallam
SWT	: Subhanahu wata'ala
RA	: Radhiallahu 'Anhu
Km	: Kilometer
HR.	: Hadis Riwayat
Terj	: Terjemahan



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mandoran* Dalam Hajatan (Studi Kasus di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)”. Skripsi disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selama penulisan skripsi ini, pastinya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S. Ag. M.A. Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Drs. Hj. Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yan telah memberikan ilmu dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Wasmiarjo dan Ibu Kasmi, serta

Almarhum kakakku (Aji Kusnanto), yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan semangat dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

10. Teruntuk Mohammad Irfan Maulana yang sudah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Lurah desa Cingebul Bapak Sugeng Riyadi, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Cingebul.
12. Segenap responden yakni masyarakat desa Cingebul yang sudah membantu saya dalam melakukan penelitian mengenai *Mandoran*.
13. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2016 terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun masyarakat.

Purwokerto, 15 Juli 2021



Septiyani  
NIM. 1617301133

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Definisi Operasional .....	5
D. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	13
A. Pengertian Akad .....	13
1. Definisi Akad .....	13
2. Prinsip-prinsip Akad .....	14
3. Syarat-syarat Akad .....	15
4. Rukun-rukun Akad .....	15
5. Macam-macam Akad .....	18
6. Berakhirnya Akad .....	19
7. Hikmah Akad .....	19

B. Wadi'ah .....	20
1. Pengertian Wadi'ah .....	20
2. Dasar Hukum Wadi'ah .....	21
3. Rukun dan Syarat Wadi'ah .....	26
4. Macam-macam Wadi'ah .....	30
5. Kewajiban Menerima Wadi'ah .....	32
6. Hukum Menerima Barang Titipan .....	34
7. Rusak dan Hilangnya Wadi'ah .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Subyek dan Obyek Penelitian .....	38
C. Sumber Data .....	39
D. Metode Pengumpulan Data .....	40
E. Metode Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
B. Gambaran Umum Praktik <i>Mandoran</i> dalam Hajatan .....	54
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>mandoran</i> Dalam Hajatan .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Penelitian Sebelumnya, 7
Tabel 2	Struktur organisasi desa Cingebul, 47
Tabel 3	Klasifikasi jumlah penduduk dan jenis kelamin, 49
Tabel 4	Sarana pendidikan dan ibadah, 50
Tabel 5	klasifikasi penduduk menurut mata pencarian, 51
Tabel 6	klasifikasi penduduk menurut pendidikan, 52



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Wawancara
- Lampiran 3 Contoh Undangan *Mandoran*
- Lampiran 4 Contoh Pencatatan *Mandoran*
- Lampiran 5 Surat Izin Riset Individu
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 Biodata Mahasiswa
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia memerlukan adanya pertolongan manusia lainnya yang bersama-sama hidup dalam sebuah lingkungan dan selalu berhubungan satu sama lain, hal tersebut untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Kebutuhan bisa diartikan sebagai Hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuaskan.<sup>2</sup>

Setiap manusia tidak lepas dengan manusia yang lain karena mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai subyek hukum, saling membutuhkan diantara manusia bisa seperti tolong-menolong atau yang bersifat jasa. Islam datang memberikan batasan dalam segala hal, mulai dari akhlak, akidah, ibadah dan sebagainya.<sup>3</sup> Pengaturan tersebut digunakan agar manusia mengetahui batasan-batasan dalam menjalankan kehidupan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk.

Di sisi lain manusia seringkali berhadapan dengan kenyataan bahwa kadangkala mereka tidak dapat menunaikan kewajiban atau menerima haknya secara langsung yang disebabkan oleh halangan tertentu, atau ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan tugas seorang diri, sehingga dibutuhkannya orang lain untuk melakukan transaksi tersebut yang dinamakan dengan wakil. Dengan demikian, adanya wakil dalam membantu menyelesaikan suatu

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 11.

<sup>2</sup> Muhammad Qurais Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 407.

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 2.

pekerjaan atau tujuan tertentu, maka hal tersebut menjadi suatu kebutuhan yang harus di penuhi untuk mencapai kemaslahatan.

Di desa Cingebul kecamatan Lumbir kabupaten Banyumas, masyarakat yang mengadakan hajatan seperti pernikahan dan khitanan akan mengundang kerabat dekat atau jauh dengan tujuan agar dapat menghadiri acara yang sedang diselenggarakan.<sup>4</sup> Dalam sebuah hajatan biasa nya terdapat sebuah tradisi sumbang-menyumbang, seperti halnya yang ada di desa Cingebul, terdapat sebuah tradisi yang dinamakan *Mandoran*.

*Mandoran* merupakan tradisi masyarakat jawa yang ada di desa Cingebul. Seperti halnya sumbang-menyumbang pada umumnya, *mandoran* dilakukan karena adanya undangan terlebih dahulu dari *ṣāhibul al-ḥājāt*. *Mandoran* adalah sumbang-menyumbang berupa uang. Mengenai praktik *mandoran* yang ada di desa Cingebul sama halnya dengan sumbang menyumbang pada umumnya, yang menjadi pembeda adalah *mandoran* ini hanya dilakukan oleh anak-anak muda yang sudah mempunyai penghasilan ataupun belum. Bagi anak-anak yang belum mempunyai penghasilan biasanya akan diwakilkan oleh orangtuanya sendiri dengan tetap mengatas namakan anaknya.<sup>5</sup>

Berjalanya praktik *mandoran* dalam hajatan ini, karena adanya pemberian mandat dari *ṣāhibul al-ḥājāt* untuk menugaskan salah satu orang yang bertugas sebagai pencatat *mandoran*, gunanya untuk mewakili *ṣāhibul al-ḥājāt* dalam menerima uang *mandoran*. Pencatatan uang *mandoran* tersebut sangatlah penting dalam sebuah hajatan, karena nanti akan di pertanggungjawabkan dikemudian hari oleh si penyumbang untuk mengembalikan uang tersebut ketika si penyumbang mempunyai hajat. Maka dari itu bagi si pencatat *mandoran* tidak boleh salah ataupun keliru dalam

---

<sup>4</sup> Rasam, (orang yang mempunyai hajat), wawancara, Tanggal 08 Oktober 2020.

<sup>5</sup> Suwarno, (sesepuh desa Cingebul), wawancara, Tanggal 01 September 2020.

mencatat nama dan nominal uang yang disumbangkan. *Ṣāhibul al-ḥājāt* lah yang wajib mengembalikan uang tersebut, dan telah percaya sepenuhnya kepada si pencatat mandoran untuk mencatat uang tersebut. Yang berhak menyuruh atau menugaskan si pencatat mandoran hanyalah si *ṣāhibul al-ḥājāt*. Si pencatat mandoran haruslah siap karena sewaktu-waktu penyumbang mandoran akan memanggilnya untuk mencatatkan uang mandoran tersebut. Pencatatan uang mandoran hanya dilakukan ketika acara atau hajatan sedang berlangsung.

Fenomena sumbang-menyumbang diatas adalah suatu hal yang menarik yaitu adanya pemberian mandat dalam menjaga harta atau uang *mandoran* yang mengharuskan *ṣāhibul al-ḥājāt* mencari orang yang dipercaya olehnya untuk menerima dan mencatat uang mendoran, yang nantinya uang tersebut merupakan tanggungan bagi *ṣāhibul al-ḥājāt*.

Dalam fiqih muamalah, istilah untuk menjelaskan pemeliharaan barang dan pemanfaatannya disebut dengan wadi'ah. Dalam konsep wadi'ah, setiap barang titipan memiliki aturan baik dalam memelihara dan memanfaatkannya. Sebagaimana lazimnya, titipan adalah murni akad tolong-menolong. di mana dengan alasan tertentu pemilik harta memberikan amanah kepada orang yang dititipi untuk menjaga dan memelihara hartanya. Seseorang yang mempunyai harta/benda berkeinginan untuk menyerahkan kepada orang lain tidak untuk dikuasai, akan tetapi untuk dipelihara karena suatu hal. tidak ada ketentuan alasan kenapa akad wadi'ah harus dilakukan. Yang pasti seseorang mempunyai hak penuh atas harta untuk dititipkan kepada orang lain. Bagi seseorang yang menerima titipan, bisa menerima atau menolak.<sup>6</sup>

Pada dasarnya tidak semua manusia dapat mengurus segala urusannya secara pribadi, sehingga ia butuh pendelegasian mandat kepada orang lain untuk dapat melakukannya sebagai wakil darinya. Penyebabnya bisa karena

---

<sup>6</sup> Yazid Afadi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 193.

ketidakadaan waktu ataupun karena tidak memiliki kemampuan teknis untuk penyelesaian masalah tersebut sendiri. Pada dasarnya wakalah bersifat mubah, tetapi akan menjadi haram jika urusan yang diwakilkan adalah hal-hal yang bertentangan dengan Syariah, menjadi wajib jika menyangkut hal yang darurat menurut Islam, dan menjadi makruh jika menyangkut hal-hal yang makruh, jadi masalah yang diwakilkan sangat penting. Pemberian kuasa tersebut bisa bersifat sukarela bisa juga bersifat profit, dengan pemberian semacam komisi atau upah atau ujah kepada pihak yang menerima kuasa. Pada prakteknya pemberian kuasa dilaksanakan dengan Cuma-Cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya.

Islam merupakan sebuah agama yang didalamnya berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Maka apa yang telah diajarkan di dalam Islam pun tidak dapat dilakukan dengan semauanya sendiri, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan amal tersebut.<sup>7</sup>

Di Desa Cingebul mengenai akad *mandoran* antara teori dan praktik yang ada, maka dari itu diperlukan adanya kejelasan akad. Kejelasan akad dalam hukum Islam khususnya dalam praktik muamalah menjadi sebuah prinsip dasar yang akan menentukan sah atau tidaknya akad tersebut secara syari'ah. Demikian halnya dengan *mandoran* yang ada di desa Cingebul, akad yang digunakan dalam masalah penitipan dalam menerima uang *mandoran* sesuai dengan hukum Islam atau tidak?

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mandoran* Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)”**

---

<sup>7</sup> Ari Welianto, “Sumber Hukum Pokok Ajaran Islam”, <https://www.Kompas.com>, diakses 08 November 2020.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *mandoran* yang dilakukan oleh masyarakat desa Cingebul kecamatan Lumbir kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek *mandoran* yang dilakukan oleh masyarakat desa Cingebul kecamatan Lumbir kabupaten Banyumas?

## C. Definisi Operasional

Penulis ini menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atau penafsiran. Adapun istilah yang perlu diletakkan adalah:

1. Tinjauan merupakan meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati, dan sebagainya).<sup>8</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik *mandoran* dalam hajatan yang terjadi di desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
2. Hukum Islam merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-sunnah serta Ijma sahabat.<sup>9</sup> Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqih Muamalah.

---

<sup>8</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005), hlm. 336.

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 51.

3. Akad merupakan menghubungkan suatu kehendak sesuatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang telah disepakati atau suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.
4. Wadi'ah dimaknai sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu, kelompok ataupun suatu badan hukum, dengan maksud agar dapat dijaga, dipelihara sebagaimana semestinya dan dikembalikan lagi kapanpun penyimpan menghendaki keinginannya tersebut. Esensi dibuatnya perjanjian itu sendiri yaitu untuk menjaga dengan baik keamanan barang tersebut dari kerusakan, pencurian, dan keburukan lainnya. Arti kata "barang" disini yaitu sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lainnya yang dinilai berharga dari pandangan Islam.<sup>10</sup>
5. *Mandoran* adalah sumbang menyumbang berupa uang yang dilakukan pada saat acara hajatan, baik khitanan ataupun pernikahan. Mandoran ini merupakan tradisi yang ada di Jawa. Tidak semua daerah-daerah di Jawa mengenal tradisi tersebut. *Mandoran* sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa Cingebul pada saat hajatan sedang berlangsung.<sup>11</sup> Orang-orang yang diundang dalam acara hajatan akan datang membawa uang *mandoran*, dan uang tersebut akan disumbangkan kepada pemilik hajat. Dengan terlebih dahulu dicatat oleh petugas pencatat *mandoran* dengan disertai nama orang yang menyumbang dan nominal uang yang disumbangkan.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Berikut ini merupakan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik *mandoran* yang dilakukan oleh masyarakat desa Cingebul kecamatan Lumbir kabupaten Banyumas.

---

<sup>10</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 20.

<sup>11</sup> Nurudin, (Kadus Grumbul Penusupan, desa Cingebul), Wawancara, Tanggal 20 Agustus 2020.

b. Untuk mengetahui bagaimana praktik *mandoran* ditinjau dari hukum Islam

2. Berikut ini merupakan manfaat yang ingin dicapai yaitu:

a. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan hukum Islam dalam bidang muamalat yakni mengenai praktik *mandoran*. Selain itu, memberikan pemahaman tentang praktik *mandoran* dalam pandangan hukum Islam.

b. Manfaat secara Praktis

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori-teori dalam Fiqih Muamalah. Sebagai bahan solusi dari problematika yang ada di tengah masyarakat dalam bidang Muamalah dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk memahami praktik *mandoran* dalam pelaksanaan hajatan.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
A.Imam Bukhori	Tradisi <i>Buwoh</i> dalam walimah ditinjau dari <i>Mazhab Syafi'i</i> (Studi kasus di dusun Kaliputih	Terdapat kesamaan terkait objek penelitian yang sama sama membahas	Peneliti A.Imam Bukhori menjelaskan tradisi <i>Buwoh</i> ditinjau dari <i>Mazhab Syafi'i</i> . Sedangkan penelitian ini menjelaskan tradisi

	Desa Sumbersuko kec. Gempol kab. Pasuruan)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	mengenai tradisi yang ada ditengah masyarakat.	<i>mandoram</i> ditinjau dari hukum Islam terkait hal perwakilan pada penerimaan uang mandoran.
Fawari	Tinjauan hukum Islam terhadap sumbangan dalam hajatan pada pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di desa Rima Balai kec.Banyuasin III kab.Banyuasin Sumatera Selatan Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Hukum Islam sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian dan persamaan yang lainnya, sama-sama mempunyai objek penelitian yang berkaitan dengan sumbang menyumbang.	Penelitian Fawari menjelaskan hukum Sumbangan dalam hajatan pada pelaksanaan walimah dalam perkawinan, menggunakan sistem lelang. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang tradisi sumbang-menyumbang masyarakat jawa yaitu <i>mandoran</i>
Ana Auliya Nurkhasanah	.Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Tonjokan (Studi kasus di dusun Manggisian	Hukum Islam sebagai sudut pandangan dalam melihat objek	Penelitian Ana Auliya Nurkhasanah menjelaskan tentang tradisi Tonjokan, yang tradisi tersebut

	desa Baturetno kecamatan Banguntapan Bantul). Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	penelitian dan persamaan yang lainnya, sama-sama mempunyai objek penelitian yang berkaitan dengan sumbang menyumbang.	memberikan makanan sebelum dilaksanakannya acara hajatan. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang praktik <i>Mandoran</i> dalam masalah perwakilan menerima uang <i>mandoran</i> .
Suradi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem <i>Buwuhan</i> Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu) Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Hukum Islam sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian dan persamaan yang lainnya, sama-sama mempunyai objek penelitian yang berkaitan dengan sumbang menyumbang.	Penelitian Suradi menjelaskan mengenai sistem <i>Buwuhan</i> yang ada di desa Kedayakan, dalam sistem <i>Buwuhan</i> ini adanya keharusan untuk mengembalikan sumbangan yang telah disumbangkan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus mengenai akad yang terjadi dalam sistem <i>Mandoran</i> adanya perwakilan untuk menerima uang <i>Mandoran</i> .

Skripsi A.Imam Bukhori (2016) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul Tradisi *buwoh* dalam walimah ditinjau dari Mazhab Syafi'i (Studi kasus di dusun Kaliputih desa Sumpersuko kec. Gempol kab. Pasuruan). Skripsi ini Menjelaskan tentang tradisi *buwoh* dalam walimah ditinjau dari *Mazhab Syafi'i*. tradisi *buwoh* sendiri adalah sumbang-menumbang yang sudah diwajibkan untuk dikembalikan oleh masyarakat dusun Kaliputih. Sedangkan penulis ingin memfokuskan skripsinya berdasarkan pendapat atau ditinjau dari *Mazhab Syafi'i*.<sup>12</sup> Dalam penelitiannya A.Imam Bukhori hanya memfokuskan penelitiannya berdasarkan pendapat *Mazhab Syafi'i*, tanpa membahas mengenai akad yang terjadi dalam tradisi *Buwoh*.

Skripsi Fawari (2010) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap sumbangan dalam hajatan pada pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di desa Rima Balai kec.Banyuasin III kab.Banyuasin Sumatera Selatan. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat desa Rima Balai pada praktiknya pelaksanaan sumbangan dalam hajatan memakai sistem *lelang* yaitu melalui penawar dengan tawaran tertinggi adalah pemegangnya dan perbuatan ini merupakan manifestasi tradisi tolong-menolong dalam masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian yang dilakukan Fawari hanya terfokus pada sistem sumbangan yang ada pada masyarakat Rima Balai, Fawari tidak menyentuh sama sekali mengenai akad yang digunakan dalam sumbangan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup> A.Imam Bukhori, "Tradisi *Buwoh* Dalam Walimah Ditinjau Dari *Mazhab Syafi'I* (Studi Kasus di Dusun Kaliputih Desa Sumpersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

<sup>13</sup> Fawari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin Sumatera Selatan", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

Skripsi Ana Auliya Nurkhusna (2014) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Tonjokan* (Studi kasus di dusun Manggisan desa Baturetno kecamatan Banguntapan Bantul). Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi *tonjokan*, yang mana tradisi tersebut terjadi sebelum dilakukannya hajatan dengan memberikan undangan berupa makanan.<sup>14</sup>

Skripsi Suradi (2015) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Buwuhan* Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu). Skripsi ini menjelaskan mengenai akad yang dilakukan dalam sistem buwuhan, yang mana dalam tradisi tersebut terdapat keharusan untuk mengembalikan sumbangan buwuhan yang dilakukan oleh masyarakat desa kedayakan yang pada prinsipnya sumbang menyumbang merupakan prinsip tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan.<sup>15</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing hal yang saling berkaitan dan berurutan.

Pada bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, merupakan landasan teori. Dalam kerangka landasan teori ada beberapa teori yang digunakan yaitu tentang, pengertian akad,

---

<sup>14</sup> Ana Auliya Nurkhusna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus Di Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).


<sup>15</sup> Suradi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Buwuhan* Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

pengertian wadi'ah, dasar hukum wadi'ah, rukun dan syarat wadi'ah, macam-macam wadi'ah dan sebagainya.

Pada bab ketiga, merupakan bab yang akan menyajikan metodologi penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini. Metodologi penelitian ini meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Pada bab keempat, merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Serta analisis masalah dalam kasus Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mandoran* dalam hajatan yang ada di desa Cingebul kecamatan Lumbir kabupaten Banyumas.

Pada bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang ada di dalamnya yang berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Akad

##### 1. Definisi akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (الربط) dan kesepakatan (الاتفاق).

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pada pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>16</sup>

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UIIPres, 2004), hlm. 65.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 51.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Māidah : 1)<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

## 2. Prinsip-prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya:<sup>19</sup>

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan Bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 141. .

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), hlm. 65.

### 3. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad diantaranya ialah:<sup>20</sup>

- a. Yang di jadikan objek akad bisa menerima hukumnya
- b. Akad tersebut di izinkan oleh syara', dikerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- c. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- d. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik Kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- e. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, makai jab tersebut menjadi batal.

### 4. Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun akad diantaranya, ialah:<sup>21</sup>

- a. Aqid ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b. *Mā'qud 'alaih* ialah benda-benda yang bakal di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai dan utang.
- c. *Mauḍhu' Al-Aqid* ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinasi pokok akad. Dalam akad jual

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 55.

<sup>21</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51.

beli misalnya, destinasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.

- d. Shighat Al-Aqid yakni ijab qabul. Ijab ialah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah pernyataan pihak kedua guna menerimanya. Ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos.

Berdasarkan pendapat ulama fiqh dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di kerjakan, diantaranya:<sup>22</sup>

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b. Adanya kecocokan antara ijab dan qabul.
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak mengindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di takut-takuti atau diancam oleh orang lain sebab dalam tjarah (jual beli) mesti saling merelakan.

---

<sup>22</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 25.

Adapun terkait dengan Teknik yang di ungkapkan dalam berakad, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Dengan Teknik tulisan atau kitabah, contohnya dua aqid berjauhan lokasinya makai jab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, untuk orang tertentu akad atau ijab qabul tidak bisa di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, teknik lain untuk menyusun akad selain dengan teknik perbuatan. Misalnya seorang pembeli memberikan sejumlah uang tertentu, lantas penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. Lisan al-Hal. Berdasarkan pendapat Sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan dagangan di hadapan orang lain, lantas dia pergi dan orang yang di tinggal dagangannya itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad iida (titipan). Ijab qabul akan di nyatakan batal bilamana:
  - 1) Penjual menarik Kembali ucapannya sebelum ada qabul dari pembeli.
  - 2) Adanya penolak ijab qabul dari pembeli
  - 3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum terbisa kesepakatan, namun dua-duanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di pandang batal.
  - 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
  - 5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

---

<sup>23</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, hlm. 25-26.

## 5. Macam-macam Akad

Berdasarkan keterangan dari ulama fiqh, akad di bagi menjadi dua yaitu:

a. Akad *Shahih* ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini ialah berlakunya seluruh dampak hukum yang di munculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad *Nāfiẓ* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang di langsunkan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *Mauqūf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang di langsunkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.<sup>24</sup>

Jika di lihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang Shahih itu, semua ulama fiqh membaginya untuk dua macam, yaitu:

- 1) Akad mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
  - 2) Akad tidak mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakālah* (perwakilan), *al-‘ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi’ah* (barang titipan).
- b. Akad tidak *Shahih*, akad yang tidak shahih ialah akad yang terbiasa kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sampai-sampai seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 20.

## 6. Berakhirnya Akad

Akad selesai disebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:
  - 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terbisa unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - 3) Akad itu tidak dilakukan oleh satu pihak
  - 4) Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia.<sup>25</sup>

## 7. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama insan tentu memiliki hikmah, diantara hikmah di adakannya akad ialah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang powerful antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau mempunyai sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, sebab telah diatur oleh syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sampai-sampai pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 58-59.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 59.

## B. Wadi'ah

### 1. Pengertian Wadi'ah

Dalam tradisi Fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip wadi'ah.<sup>27</sup> *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>28</sup>

Barang titipan (*al-wadi'ah*), secara bahasa merupakan sesuatu yang ditempatkan tidak pada pemiliknya supaya dijaganya.<sup>29</sup> Secara istilah wadi'ah adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.<sup>30</sup> Sedangkan menurut para pendapat ulama, wadi'ah secara istilah dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.
- b) Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, Mazhab Syafi'i mendefinisikan wadi'ah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa wadi'ah merupakan transaksi pemberian dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana mestinya.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 85.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), Cetakan ke-8, hlm. 3.

<sup>29</sup> H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 205.

<sup>30</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Karim, 2004), hlm. 271.

<sup>31</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Syari'ah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)* (Jakarta: PT Aditya Andrebina, 2014), hlm. 351.

## 2. Dasar Hukum Wadi'ah

Wadi'ah dalam hukum muamalah mempunyai landasan yang kuat, sehingga pelaksanaan wadi'ah harus sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Landasan Hukum dari Al-Qur'an
  - a) Firman Allah SWT, QS Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَالْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>32</sup>

Ayat di atas menjelaskan jika wadi'ah itu bagian dari amanah. Dalam perjalanan tidak ada orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya barang tanggungan dan saksi jangan sampai mendatangkan mudharat karena

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), hlm. 49.

menyembunyikan apa yang telah disaksikan atau enggan untuk menyaksikannya. Allah menyebutkan “yang menyembunyikan itu hatinya telah berdosa”. seseorang dapat dituntut karena niat jahatnya itu, sebagaimana seseorang yang telah mendapatkan kebajikan dengan niatnya yang baik.<sup>33</sup>

b) Firman Allah SWT, QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>34</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan *ḥāfīz* (orang yang menjaga), *amin* (orang yang dipercaya), dan *wāfī* (orang yang memenuhi), sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikannya disebut penghianat.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm. 176-178.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 87.

<sup>35</sup> Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 112.

## c) Firman Allah SWT, QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.<sup>36</sup>

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa akad wadi'ah itu bagian dari akad yang harus dipenuhi maka, sempurnakanlah perjanjian yang sudah kalian buat antara kalian dan Allah atau antara kalian dengan sesama manusia, yaitu tugas-tugas keagamaan yang Allah wajibkan atas kalian dan kalian harus melaksanakannya, yang terkait berbagai kewajiban dan hukum halal-haram. Demikian pula perjanjian antara sesama manusia, seperti akad muamalah.<sup>37</sup>

## d) Firman Allah SWT, QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>38</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah, jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu,

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106

<sup>37</sup> Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 78.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 107.

maka sempurnalah kebahagiaannya dan adanya peringatan kepada manusia, bahwa Allah kalau menjatuhkan hukuman-Nya amat beratlah pikulan manusia, sebab itu bertaqwalah kepada-Nya.<sup>39</sup>

b. Landasan Hukum dari Hadist

a) Hadist Riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانََةَ إِلَى مَنْ أَسْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. dengan demikian amanah tersebut adalah titipan atau wadi'ah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di samping Al-Qur'an dan sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat islam yang lainnya. hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad wadi'ah ini.<sup>40</sup>

b) Hadist Riwayat al-Baihaqi dan ad-Daruquthni.

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُعَلِّ صِمَانٌ

<sup>39</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2006), hlm. 334.

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 458-459.

Artinya: Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi. (Hadits Riwayat al-Baihaqi dan ad-Daruquthni).<sup>41</sup>

Dalam hadits tersebut penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang titipan, sehingga ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang titipan tersebut selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan itu.

Adapun beberapa sebab yang memungkinkan berubahnya sifat akad wadi'ah dari sifat amanah menjadi ganti rugi adalah:

- 1) Apabila barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi.
- 2) Barang titipan dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggungjawabnya.
- 3) Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
- 4) Orang yang dititipi *al-wadi'ah* mengingkari *al-wadi'ah* itu.
- 5) Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan.
- 6) Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 7) Barang titipan dibawa bepergian.<sup>42</sup>

c. Landasan Hukum Ushul Fiqh  
Kaidah Fiqh

الاصل في الاشياء الاباحة

Artinya: Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 247.

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 248-248.

<sup>43</sup> Abdul Hamid Hakim, *Assulam* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t. th), hlm. 56.

d. Landasan Hukum dari *Ijma'*

Dijelaskan oleh Muhammad Syafi'I Antonio bahwa para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma'* (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.<sup>44</sup>

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yād al-amānah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).

Akan tetapi, dalam aktifitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan menggunakan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. dengan demikian, ia bukan lagi *yād al-amānah*, tetapi *yād aḍh-ḍhamānah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.<sup>45</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

a. Rukun Wadi'ah

Dalam pelaksanaan wadi'ah harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut Hanafiyah, rukun wadi'ah yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Dalam *shigat ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan

---

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 66-67.

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, hlm. 66-67.

perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samar (*kinayah*).<sup>46</sup> Sedangkan menurut Syafi'iyah rukun wadi'ah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- 1) Barang yang dititipkan, syarat barang yang harus dititipkan yaitu barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- 2) Orang yang menitipkan dan menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- 3) Shigat ijab dan qabul *al-wadi'ah* bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.<sup>47</sup>

b. Syarat Wadi'ah

Syarat-syarat wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat shigat, orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

1) Syarat-syarat benda yang dititipkan

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut:

- a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh kedalam air, maka wadi'ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.
- b) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang

<sup>46</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 239.

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 183.

dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.<sup>48</sup>

## 2) Syarat-syarat Shighat

Shighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat shighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “saya titipkan barang ini kepada anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): Seseorang mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan wadi'ah (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh ijab dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor dihadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun, perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (wadi'ah). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “saya terima” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh dihadapannya.

## 3) Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mūdi'*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut:

- a) Berakal. Dengan demikian, tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadi'ah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur).

---

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 459.

Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat wadi'ah sehingga wadi'ah hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya.

Dalam kaitannya dengan syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) sama dengan syarat orang yang mewakilkan (*mukil*), yaitu baligh, berakal, dan cerdas. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap wadi'ah hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.<sup>49</sup>

4) Syarat orang yang dititipi (*Al-Mūda'*)

Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut:

- a) Berakal. Tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- c) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 460.

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 461.

#### 4. Macam-macam Wadi'ah

Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Sistem wadi'ah ini sering digunakan untuk produk bank dalam bentuk tabungan atau giro. Wadi'ah dibagi menjadi dua *wadi'ah yad Al-amanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah*.<sup>51</sup>

##### a. *Wadi'ah yād Al-amānah*

##### 1) Prinsip *Wadi'ah yād Al-amānah*

Prinsip *wadi'ah yād al-amānah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Prinsip tersebut merupakan titipan murni di mana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.<sup>52</sup>

##### 2) Ketentuan *Wadi'ah yād Al-amānah*

Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yād al-amānah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan

---

<sup>51</sup> Irma Purnamasari dan Suswinarto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari'ah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), hlm. 24.

<sup>52</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 22.

atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.<sup>53</sup>

b. *Wadi'ah Yād Aḍh-ḍhamānah*

1) Prinsip *wadi'ah yād aḍh-ḍhamānah*

Prinsip *wadi'ah yād aḍh-ḍhamānah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip tersebut merupakan pengembangan dari *wadi'ah yād al-amānah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penerima titipan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.<sup>54</sup>

2) Karakteristik *wadi'ah yād aḍh-ḍhamānah*

*Wadi'ah yād aḍh-ḍhamānah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

<sup>53</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42.

<sup>54</sup> Wiros, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 23.

- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Karena tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c) Dalam aplikasi bank syari'ah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yād dhamānah* adalah simpanan, giro dan tabungan.
- d) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syari'ah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.<sup>55</sup>

## 5. Kewajiban Menerima Wadi'ah

Pihak yang menerima titipan memiliki kewajiban yang terikat agar menjaga barang titipan. Kewajiban ini juga mengikat dan dibebankan kepada pihak keluarga penerima titipan, artinya mereka mempunyai kewajiban juga menjaga barang tersebut.<sup>56</sup>

Menurut Imam Syafi'i yang berkewajiban menjaga barang tersebut hanya penerima titipan. Imam al-Nawawi menerangkan bahwa orang yang menerima titipan dia wajib menjaganya, diharamkan menerima titipan jika seseorang tidak mampu menjaga barang titipan tersebut.<sup>57</sup> Sementara orang

<sup>55</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, hlm. 149.

<sup>56</sup> Illaudin Abu Bakar Mas'ud al-Kassani, *Bada'ī al-Sanai* (I/29 dan XIV/101); baja juga, Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Akmaluddin, *Al-Inayah* (XII/209).

<sup>57</sup> Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Raudatul Talibin* (II/429); Yahya bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu'* (XIV/174).

yang mampu menjaga barang titipan baginya dianjurkan untuk menerimanya. jika tidak ada yang mampu menerima beban tersebut, maka diwajibkan bagi yang sanggup dan dapat menerimanya saja.<sup>58</sup>

Tanggung jawab menyimpan wadi'ah ialah amanah. Syarat wadi'ah diantaranya sebagai berikut:

- a. Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana diantaranya milik orang-orang tertentu.
- b. Tidak digunakan.
- c. Tidak dikenakan upah bagi penjaganya.

pemilik barang boleh mengenakan syarat tertentu berkaitan dengan keselamatan barang wadi'ah nya. Sekiranya yang punya barang ghaib, hilang, atau tidak dapat diketahui dimana berada, masih hidup atau sudah meninggal, maka simpanan wadi'ah itu diteruskan hingga ternyata pemilik barang masih hidup atau sudah meninggal. Apabila ternyata kematiannya maka barang itu hendaklah diserahkan kepada waris untuk dibagikan mengikuti aturan.<sup>59</sup>

Apabila wadi'ah yang dijaga sebagaimana dijelaskan di atas hilang, rusak atau musnah bukan karena kelalaian orang yang menyimpan, maka ia tidak diwajibkan mengganti. Namun, apabila tidak dijaga sebagaimana mestinya maka hal keadaan tanggung jawab menyimpannya berubah dari amanah kepada *dammah* yang bermakna ia wajib diganti apabila hilang, rusak atau musnah.<sup>60</sup>

Sekiranya ia membuat perjanjian wadi'ah dengan orang lain dengan izin maka hendaklah tanggung jawab menyimpan yang pertama

---

<sup>58</sup> Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, *Asna al-Matalib* (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), hlm. XIV/81.

<sup>59</sup> Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, *Asna al-Matalib*, hlm. 82.

<sup>60</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 409.

kepada orang yang menyimpan yang kedua. Jika orang yang menyimpannya meninggal dunia maka berpindahlah tanggung jawab wadi'ah itu kepada ahli waris sehingga selesai barang itu diserahkan kembali kepada yang punya.<sup>61</sup> Semua pembelanjaan atas barang wadi'ah seperti makan dan minum, jika wadi'ah itu dari jenis binatang adalah ditanggung oleh yang punya wadi'ah. Akan tetapi, jika orang yang menyimpan menggunakan wadi'ah itu untuk kepentingannya maka pembelanjaan itu ditanggung olehnya. Orang yang menyimpan tidak boleh membuat perjanjian wadi'ah dengan orang lain atas barang yang disimpan tanpa izin dari yang punya barang.

## 6. Hukum Menerima Barang Titipan

Dijelaskan bahwa hukum menerima barang titipan ada empat macam yaitu:<sup>62</sup>

- a. Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang-barang tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang-barang tersebut.
- b. Sunnah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga barang-barang yang dititipkan kepadanya. Wadi'ah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima barang titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- c. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu)

---

186. <sup>61</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm.

<sup>62</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: al-Tahairriyah, 1976), hlm. 315.

pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima barang-barang titipan sebab titipan dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak barang-barang titipan atau menghilangkannya.

- d. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima barang-barang sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

#### **7. Rusak dan Hilangnya Wadi'ah**

Apabila seseorang yang memelihara barang-barang mengaku bahwa barang-barang titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima barang-barang titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat tersebut berdasarkan pada *asar* bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. sendiri masih ada.

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa barang-barang titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.<sup>63</sup>

Bila seseorang menerima barang-barang titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik barang-barang titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara

---

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 184-185.

yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka barang-barang titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat barang-barang titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan barang-barang titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, hlm. 185.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan yang dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan-pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum memberikan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaan praktik lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang telah di ketahuinya.<sup>65</sup>

Sedangkan metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>66</sup> Penelitian ini untuk mendapatkan data yang relevan menggunakan cara-cara yang meliputi: jenis penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan lokasi penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori (*field research*) penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan.<sup>67</sup> Penelitian secara langsung ke lapangan guna mengumpulkan data yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan praktek *mandoran* yang ada di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, kemudian data-data yang telah penulis peroleh diolah dan dianalisis dikaitkan dengan

---

<sup>65</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 38.

<sup>66</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

<sup>67</sup> Ambo Upe dan Damsid, *Asas-asas Multiple Researches* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 7.

ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an, as-Sunnah dan dari pendapat-pendapat ulama.

## B. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah *ṣāhibul al-ḥājāt*, pencatat *mandoran*, dan para penyumbang *mandoran*. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampling berdasarkan kapasitas atau kapabilitas atau yang kompeten atau benar-benar paham di bidangnya di antara anggota populasi.<sup>69</sup> Dalam hal ini penulis mengambil data melalui pemilik hajat (*ṣāhibul al-ḥājāt*), pencatat *mandoran* sekaligus penyumbang *mandoran* yang ada di desa Cingebul.

1. 5 informan pemilik hajat (*ṣāhibul al-ḥājāt*) adalah orang yang mengadakan acara hajatan sehingga terjadilah praktik *mandoran*.
2. 5 informan pencatat *mandoran* adalah orang yang bertanggung jawab mencatat uang *mandoran* serta dipercaya menjadi pemegang uang *mandoran* dalam acara hajatan.
3. 3 informan penyumbang adalah orang yang menyumbangkan hartanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat yang diundang dalam acara hajatan.

Obyek penelitian adalah suatu sasaran dalam penelitian. Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah Desa Cingebul. Secara administratif Desa Cingebul termasuk dalam wilayah Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Merupakan

---

<sup>68</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 90.

<sup>69</sup> Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 64.

Desa terakhir di wilayah kecamatan lumbir, yang Sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap. Meliputi Sebelah Utara Desa Kedunggede, sebelah Timur Desa Kedunggede, sebelah Selatan Kabupaten cilacap dan sebelah Barat Kabupaten Cilacap.

Desa Cingebul terdiri atas 10 grumbul atau setingkat dengan dusun. Dibagi meliputi wilayah Grumbul Banjaranyar, Grumbul Bojanegara, Grumbul Cikoas, Karangbawang, Karangreja, Lawinanggung, Pengasinan, Penusupan, Purbakerta, Rejasari, Wanasri. Penelitian ini penulis lakukan dimulai pada bulan Februari 2021.

### C. Sumber Data

Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi :

#### 1. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>70</sup> Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini sumber data primer penulis peroleh dari subjek penelitian yakni masyarakat Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas yang telah melakukan praktek *mandoran*.

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok sampel yang berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut erat dengan ciri atau sifat populasi.<sup>71</sup> Kriteria atau ciri-ciri yang penulis ambil yakni subjek penelitian yang telah melakukan *mbarang nggawe* dan orang-orang yang pernah bertugas menjadi pencatat *mandoran*, serta beberapa orang yang pernah melakukan praktik *mandoran*.

---

<sup>70</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

<sup>71</sup> Suntrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), hlm. 82.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang digunakan sebanyak 13 orang, yaitu pelaku praktik *mandoran*. Pelaku *mandoran* yang dimaksud adalah 5 orang pemilik hajat yang mengadakan acara hajatan sehingga terjadilah praktik *mandoran*, dan 5 orang yang pernah menjadi wakil dari pemilik hajat untuk mencatatkan uang *mandoran*, serta 3 orang yang pernah menyumbang uang *mandoran*. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini tidak didasarkan pada perhitungan statistik karena penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Sampel yang penulis pilih dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang maksimum atau taraf *redundancy*. Artinya bahwa data yang diperoleh sudah dianggap jenuh dan tidak lagi ditemukan variasi informasi baru.<sup>72</sup>

## 2. Data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang mengutip dari sumber lain.<sup>73</sup> Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>74</sup> Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Dalam hal ini penulis memperoleh melalui studi kepustakaan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku tentang hukum Islam dan hukum ekonomi Syariah.

## D. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk memperoleh data yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, mendalam, dan akurat, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

---

<sup>72</sup> Ambo Upe dan Damsid, *Asas-asas Multiple Researches*, hlm. 96.

<sup>73</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 170.

<sup>74</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 30.

## 1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.<sup>75</sup> Data yang diperoleh berupa gambaran tentang bagaimana masyarakat Desa Cingebul mempraktekkan *mandoran* melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang, oleh sebab itu observasi hendaknya dilakukan oleh orang yang tepat. Dalam observasi melibatkan 2 komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai *observer* dan obyek yang di observasi yang dikenal sebagai *observe*.<sup>76</sup>

Adapun dalam teknik observasi terdapat dua macam, yaitu:

### a) Teknik Observasi langsung

Yaitu teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.

### b) Teknik Observasi Tidak Langsung

Yaitu teknik pengumpulan data dimana penyelidikan mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantaraan sebuah alat, baik alat yang sudah ada (yang semula tidak khusus dibuat untuk keperluan tersebut), maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 106.

<sup>76</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012), hlm. 69.

<sup>77</sup> Winamo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.

Dalam teknik observasi, penulis menggunakan teknik observasi langsung, yaitu mengamati secara langsung proses praktik *mandoran* yang terjadi di desa Cingebul kecamatan Lumbir kabupaten Banyumas. Penulis melakukan penelitian di lapangan sebanyak 4 kali dengan mengamati terjadinya praktik *mandoran* dalam hajatan yang sedang dilakukan oleh masyarakat desa Cingebul.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan. Dan responden menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.<sup>78</sup> Data yang akan diperoleh berupa gambaran mengenai praktik *mandoran* dan keterangan langsung dari para pihak yang terlibat dalam praktik *mandoran* tersebut.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan narasumber memberikan jawaban. Beberapa narasumber yang penulis wawancarai diantaranya: pertama, pemilik hajat atau *ṣāhibul al-ḥājāt*, dari narasumber tersebut data yang penulis peroleh yakni berupa alasan mengapa harus adanya perwakilan dalam menerima uang *mandoran*. kedua, yaitu orang yang terjun langsung mengurus uang *mandoran* sebagai pencatat *mandoran* mewakili pemilik hajat, serta orang-orang yang menyumbang uang *mandoran*, sehingga adanya akad tersebut.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.<sup>79</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan

---

49. <sup>78</sup> Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), hlm.

<sup>79</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 92.

mengumpulkan beberapa dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian seperti catatan saat melakukan wawancara dan data-data yang di peroleh dalam acara hajatan di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

#### E. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>80</sup> Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan, data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>81</sup> Dalam hal ini, penulis mendiskripsikan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mandoran* pada acara hajatan yang ada di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang

---

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 335.

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 29.

telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuat hal yang tidak perlu.<sup>82</sup>

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber masyarakat Desa Cingebul yang menjadi subyek penelitian penulis. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data wawancara. Kemudian hasil catatan wawancara, peneliti pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data peneliti jelaskan dan gambarkan tentang praktik *mandoran* yang terjadi dalam acara hajatan yang ada di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

---

<sup>82</sup> Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) / Verifikasi (*Verification*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah dengan menarik kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari pengumpulan data sampai mencari arti benda-benda, mencatat pola-pola penjelasan yang teratur, alur sebab akibat dan proposisi.<sup>83</sup>

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik *mandoran* yang terjadi dalam acara hajatan yang ada di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.



---

<sup>83</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 89.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MANDORAN YANG**  
**ADA DI DESA CINGEBUL KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN**  
**BANYUMAS**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Sejarah desa Cingebul

a. Desa cingebul

Banyumas merupakan bagian dari kerajaan Galuh Purba yang berkembang dari abad ke 1 hingga 6 Masehi. Dan dari situ nama-nama desanya berbau Sunda. Nama Cingebul merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu *Ci* dan *Ngebul*. *Ci* dalam bahasa Sunda artinya Air, sedangkan *Ngebul* dalam bahasa Jawa berarti berasap.

Cingebul adalah desa di Kecamatan Lumbir, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Cingebul merupakan desa yang Sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap. Desa Cingebul terbagi menjadi 10 grumbul atau setingkat dengan dusun. Topografi wilayah desa Cingebul Sebagian besar merupakan dataran rendah bergelombang hingga perbukitan disebelah timur. Desa Cingebul dibelah oleh sebuah sungai yaitu sungai Cihaur diwilayah timur serta sungai Dermaji mengalir sepanjang dibatas sebelah barat.

b. Visi dan Misi Desa

Visi dan Misi Kepala Desa Cingebul adalah :


*“ Terwujudnya Pemerintahan Desa Cingebul Yang Transparan, Jujur, Dan Mandiri Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Dengan Budaya Musyawarah, Tentram, Sejahtera, Berbudaya Dan Religius.”*

## c. Struktur Desa Cingebul

**Tabel II**  
**Struktur Organisasi**  
**Desa Cingebul Kecamatan Lumbir**

No.	Nama	Jabatan
1	Sugeng Riyadi	Kepala Desa
2	Wasrun Rizal	Sekretaris Desa
3	Rutinah	Kaur Umum dan TU
4	M. Showabi Ihsan	Kaur Keuangan
5	Sutarno Sutar	Kaur Perencana
6	Akhsinudin	Kasi Pemerintah
7	Sutarno Nano	Kasi Kesejahteraan
8	Mustofa	Kasi Pelayanan
9	Sahid	Staf Pemerintah
10	Sutimin	Kadus I
11	Basirun	Kadus II
12	Slamet	Kadus III
13	Nurudin	Kadus IV

## 2. Kondisi Geografis desa Cingebul



(Peta Desa Cingebul)

Desa Cingebul berbatasan dengan wilayah diantaranya:

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan desa Sindang Barang, Kecamatan Karangpucung, Cilacap
- b. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan desa Kedunggede, Kecamatan Lumbir
- c. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap
- d. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Cinangsi, Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap

Tabel III

**Klasifikasi Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin**

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah KK
		6.585 Jiwa	
Cingebul	Laki-laki	Perempuan	2.041 Jiwa
	3.340 Jiwa	3.245 Jiwa	

(Sumber : Data Monografis Desa Cingebul 2020)

Secara administratif desa Cingebul terdiri dari 11 Grumbul, dan di bagi menjadi 4 Dusun. Grumbul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Grumbul Banjaranyar
2. Grumbul Bojanegara
3. Grumbul Cikoas
4. Grumbul Karangbawang
5. Grumbul karangreja
6. Grumbul Lawinanggung
7. Grumbul Pengasinan
8. Grumbul penusupan
9. Grumbul purbakerta
10. Grumbul Rejasari
11. Grumbul Wanasri

Desa Cingebul memiliki luas tanah 863,2 Ha, dengan peruntukan lahan sebagai berikut:

- a. Sawah : 171,54 Ha
- b. Ladang : 584,74 Ha
- c. Pemukiman: 31,52 Ha
- d. Pekarangan : 75,74 Ha

Dari data yang didapat bahwa luas daerah menurut penggunaannya yang paling luas adalah tanah ladang yang luasnya 584,74 Ha, sehingga mengakibatkan penduduk desa Cingebul mayoritas penduduknya adalah pekebun, dan setelah dihitung-hitung pekebun di desa Cingebul kurang lebih 2.141 orang. (Data diperoleh dari kantor Desa Cingebul Kecamatan Lumbir).

**Tabel IV**

**Sarana Pendidikan dan Ibadah**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	PAUD	2 buah
2	RA	1 buah
3	TK	2 buah
4	SD	5 buah
5	SMP	1 buah
6	Masjid	8 buah
7	Mushola	18 buah
8	Pasar	1 buah
9	Balai Grumbul/Balai Pertemuan	3 buah

(Sumber: Data Monografis Desa Cingebul 2020)

**3. Kondisi Demografis Desa Cingebul**

Kependudukan (Demografis) desa Cingebul terdiri dari jumlah penduduk seluruhnya dari 37 RT, 9 RW adalah 6.585 orang dengan jumlah kepala keluarga (KK) 2.041 KK yang menetap di desa Cingebul. Rata-rata penduduk desa Cingebul yang berjumlah 6.585 orang tersebut menempati tempat tinggal sendiri bagi yang sudah memiliki tempat tinggal. Ada juga yang tinggal dirumah orang tua atau saudara bagi yang belum memiliki tempat tinggal,

terutama bagi keluarga yang baru menikah mereka tinggal dengan orang tua dan kebanyakan mereka tinggal di tempat tinggal keluarga si perempuan.

Dari jumlah penduduk 6.585 orang tinggal di desa Cingebul jika diklasifikasikan terdiri dari klasifikasi penduduk menurut mata pencarian, dan klasifikasi menurut Pendidikan. Keterangan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel V**  
**Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencarian**

No	Mata Pencarian	Jumlah orang
1	Belum/Tidak Bekerja	1.669 Orang
2	Ibu Rumah Tangga	593 Orang
3	Pelajar/Mahasiswa	787 Orang
4	Pensiunan	10 Orang
5	PNS	24 Orang
6	Perdagangan	10 Orang
7	Petani/Pekebun	2.141 Orang
8	Nelayan/Perikanan	1 Orang
9	Industri	1 Orang
10	Kontruksi	1 Orang
11	Transportasi	3 Orang
12	Karyawan Swasta	521 Orang
13	Karyawan BUMN	1 Orang
14	Karyawan Honorer	6 Orang
15	Buruh Harian Lepas	221 Orang
16	Buruh Tani/perkebunan	49 Orang
17	Buruh Peternakan	1 Orang

18	Pembantu Rumah Tangga	1 Orang
19	Tukang Batu	5 Orang
20	Tukang Kayu	2 Orang
21	Tukang Jahit	1 Orang
22	Wartawan	2 Orang
23	Guru	36 Orang
24	Bidan	4 Orang
25	Perawat	2 Orang
26	Sopir	14 Orang
27	Pedagang	34 Orang
28	Perangkat desa	14 Orang
29	Wiraswasta	430 orang
30	Lainya	1 Orang

(Sumber: Data Monografis Desa Cingebul 2020)

Dari jumlah penduduk sebanyak 6.585 orang tersebut, berdasarkan klasifikasi mata pencarian adalah yang terbanyak ber profesi sebagai petani/pekebun, dengan kondisi desa cingebul yang memiliki luas tanah yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan.

**Tabel VI**

**Klasifikasi Penduduk Menurut Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	1.622 Orang
2	Belum tamat SD/Sederajat	770 Orang
3	Tamat SD/Sederajat	2.599 Orang
4	SLTP/Sederajat	1.075 Orang

5	SLTA/Sederajat	428 Orang
6	Diploma I/II	13 Orang
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	17 Orang
8	Diploma IV/Sastra I	61 Orang

(Sumber: Data Monografis Desa Cingebul 2020)

#### 4. Kondisi Sosiografis Desa Cingebul

##### a. Kultur Sosial

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan.

Dimanapun, kapanpun dan zaman apapun manusia adalah sebagai *zona politicon* (makhluk sosial), harus saling bantu membantu antara yang satu dengan yang lainnya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah.

Budaya sosial masyarakat desa umumnya bersifat gotong royong dalam melaksanakan kegiatan yang berguna bagi kepentingan umum seperti dalam perbaikan jalan, pembangunan sarana ibadah, pembangunan sarana pendidikan, membersihkan lingkungan dan lain-lain. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat desa Cingebul saling membantu dan gotong-royong untuk membersihkan lingkungan dan sarana sarana umum, seperti tempat ibadah, balai pertemuan, lapangan, jalan umum, dan sebagainya.

Hubungan sosial antara masyarakat desa Cingebul sangat baik, misalnya apabila ada salah satu warga terkena musibah maka warga sekitar akan membantu tanpa perlu diminta, setidaknya melakukan hal yang dapat meringankan beban orang tersebut. Dalam contoh lain seperti ketika ada orang yang akan melakukan acara hajatan, maka orang sekitar akan dimintai

pertolongan (dalam bahasa Jawa disebut *rewang*) oleh pemilik hajatan untuk membantunya mengurus acara tersebut. Atau dalam contoh lain seperti membangun fasilitas umum, maka warga akan membantu secara sukarela baik itu berupa tenaga ataupun materi.

b. Budaya Ekonomi

Sistem perekonomian bisa juga disebut sistem mata pencarian hidup. Dalam garis besarnya sistem perekonomian yang dikenal pada masyarakat desa Cingebul adalah sistem pertanian.

Sistem pertanian yang terdapat di desa Cingebul adalah sistem pertanian tadah hujan sehingga pola tanam tergantung pada musim hujan. Ketika musim kemarau tiba petani tidak bisa menanam padi yang membutuhkan air banyak tetapi petani bisa menanam tanaman lain yang tidak membutuhkan air banyak dilahan perkebunan seperti tanaman palawija mulai dari jenis kacang-kacangan, yaitu kacang tanah, kacang ijo, kedelai, jagung, dari jenis umbi-umbian, yaitu singkong, tales, ubi jalar, dan dari jenis rempah-rempahan, yaitu kencur, kunyit, dan jahe. Karena dalam menanam padi petani sangat tergantung pada air hujan jadi dalam setahun petani hanya dua kali panen saja.

**B. Gambaran Umum Praktik *Mandoran* dalam Hajatan di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**

1. Sejarah *Mandoran*

Negara Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda satu sama lain. Beragam kebudayaan tersebut lahir dari keberagaman budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku mempunyai budaya yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi sehingga melahirkan satu tradisi.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Franseska Dian Ratri, *Pergeseran dan Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan (Studi Tentang Pergeseran Makna Tradisi Nyumbang di Dusun Jatirejo, Desa Sendangadi, Kecamatan*

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian, manusia selalu membutuhkan orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berada diluar kemampuannya. Kodrat yang demikian itu yang membuat manusia memiliki naluri untuk saling tolong menolong, gotong royong membantu saat ada orang lain yang mengalami kekurangan. Dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak sekali kegiatan yang mengimplementasikan prinsip tolong menolong, salah satunya yaitu kegiatan dalam acara hajatan. Dimana pada prakteknya, saat seseorang mempunyai hajat, maka tetangga-tetangga dekat akan membantu memenuhi apa yang dibutuhkan dalam hajatan tersebut, dengan cara memberikan barang, baik berupa sembako maupun uang kepada pemilik hajat. Praktek tersebut berlangsung sangat lama dan dilakukan secara turun-temurun, sehingga apabila seseorang dalam suatu masyarakat tidak melakukannya akan mendapatkan sanksi sosial berupa gunjingan dari orang lain.

Mengenai sejarah tentang *mandoran* yang ada di dalam masyarakat desa Cingebul dari penelitian yang penulis lakukan, diketahui awal mula adanya *mandoran* tersebut menurut penuturan dari bapak Suwarno adalah dari anak-anak remaja dulu yang berfikiran untuk menyumbangkan uang, baik itu uang dari mereka sendiri atau pemberian dari orang tuanya.<sup>85</sup> Dengan tujuan dijadikan tabungan untuk dirinya ketika nantinya mempunyai hajat, karena berharap uang *mandoran* tersebut dikembalikan oleh si pemilik hajat.

Banyaknya tradisi sumbangan yang ada di tengah masyarakat seperti *Buwoh*, *Nyumbang Pinggelan*, dan yang paling umum adalah *ngamplop*. Yang menjadi pembeda dalam *mandoran* adalah tidak bisa dilakukan oleh semua kalangan, dan uang *mandoran* diberikan hanya pada saat acara sedang

---

Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta), Skripsi (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 1-2

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Suwarno, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 11 Februari 2021.

berlangsung dan diserahkan langsung kepada pencatat mandoran, untuk dicatat nama dan nominal uang yang di sumbangkan.

*Buwoh* adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai arti amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, mie instan, kue serta uang, kado dan lain-lain kepada *ṣāhibul al-ḥājāt*. Dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (*Silaturrahim*) memperkuat *ukhuwwah islamiyyah*.<sup>86</sup>

*Nyumbang pinggelan* adalah salah satu bentuk sumbangan yang ditentukan jumlahnya. Sumbangan *pinggelan* diperuntukan jika sumbangan tersebut jumlahnya memenuhi persyaratan yang disebut oleh masyarakat sebagai *pinggelan*, yang besarnya untuk bahan pokok seperti beras, di atas lima kilogram. Jadi jika seseorang hanya menyumbang dua atau tiga kilogram beras, maka itu disebut sumbangan biasa, bukan *pinggelan*.<sup>87</sup>

Adanya praktek *mandoran* sudah menjadi tradisi turun temurun yang masih berjalan di desa Cingebul. Bahkan sering kali orang menggelar acara hajatan karena mengharapkan uang *mandoran*, alasannya karena sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk menyumbang *mandoran*. Maka tidak asing lagi jika uang *mandoran* dijadikan bahan utang piutang.<sup>88</sup>

Dari utang piutang ini lah yang menjadi alasan bagi *ṣāhibul al-ḥājāt* untuk mencari orang dan menjadikannya perwakilan dalam menerima uang *mandoran*. *Ṣāhibul al-ḥājāt* memberikan mandat kepada orang lain Tugasnya untuk menjaga hartanya dan dijadikan sebagai *mandor* untuk mencatat uang

---

<sup>86</sup> A.Imam Bukhori, “Tradisi *Buwoh* Dalam Walimah Ditinjau Dari *Mazhab Syafi’I* (Studi Kasus di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)”, *Skripsi*, hlm. 4.

<sup>87</sup> Faizah Maryamah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Nyumbang Pinggelan* (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 5-6.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Kitang, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 15 Februari 2021.

yang disumbangkan sesuai dengan nama dan nominal uang yang disumbangkan.

Akad perjanjian penyerahan kuasa yang dilakukan oleh *ṣāhibul al-ḥājāt* kepada pencatat *mandoran* yang terjadi di desa Cingebul yang dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi memang telah membudaya secara turun temurun sejak zaman dahulu. Masyarakat desa Cingebul beranggapan menghadirkan orang lain akan membuat rumit proses penyerahan kuasa tersebut.<sup>89</sup> Sebagian dari masyarakat juga tidak mengetahui mengenai akad penitipan uang *mandoran* yang harus dijalankan, karena beranggapan penitipan uang tersebut hanya sebagai formalitas dalam acara hajatan

Dalam aktivitas ini, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada kenyataannya sering juga terjadi perselisihan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak si penyumbang. Yang mana ada yang menganggap mencatat *mandoran* adalah hal yang sepele, dan mengakibatkan kurang telitinya mencatat uang *mandoran*, dalam hal ini *ṣāhibul al-ḥājāt* terkadang asal memilih orang untuk menjadi perwakilanya dalam mencatat uang *mandoran*.<sup>90</sup>

Contohnya ketika Bapak A mau mengadakan acara hajatan, dan mengundang ibu B, karena sebelumnya Bapak A pernah menyumbangkan uangnya kepada ibu B, bapak A menyumbangkan uangnya sebesar Rp 100.000.- tetapi ketika bapak A mengadakan acara hajatan dan ibu B hanya mengembalikan uang sebesar Rp 50.000.- saja, akibat catatan dibuku *mandoran* ibu B yang ditulis oleh pencatat *mandoran* tidak sesuai dengan uang yang diberi oleh bapak A. Hal ini lah yang nantinya menimbulkan perselisihan karena bapak A yang pernah menyumbangkan uangnya tidak dikembalikan sesuai nominal yang diberikan, hal ini disebabkan karena pencatat *mandoran* tidak teliti dan menganggap sepele uang yang disumbangkan tersebut. Yang pada

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Rasam, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 20 Februari 2021.

<sup>90</sup> Wawancara dengan ibu Darmini, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 13 Februari 2021.

akhirnya menjadi omongan banyak orang, karena ibu B asal mengembalikan uang *mandoran*, dan biasanya penyelesaian dari masalah tersebut, bapak A yang harus mengiklaskannya. Yang pada awalnya tujuan dari pencatatan *mandoran* tersebut adalah menghindari dari sebuah perselisihan, tetapi pada kenyataannya menimbulkan perselisihan. Hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang ada. Tetapi banyak juga yang berjalan dengan semestinya.

## 2. Praktek *Mandoran*

Tata cara melakukan *mandoran* sendiri adalah yang pertama, dari jauh jauh hari pemilik hajat atau *ṣāhibul al-ḥājāt* menyebar undangan yang fokus diberikan kepada anak-anak atau remaja remaja yang ada didesa, biasanya undangan ini yang lebih utama diberikan kepada orang orang yang sudah pernah melakukan hajatan, atau sudah pernah diberikan uang *mandoran* oleh orang yang akan punya hajat.<sup>91</sup> Yang kedua sebelum dilaksanakan acara hajatan, *ṣāhibul al-ḥājāt* akan mencari orang yang sanggup dan mau untuk mencatat uang *mandoran*. Dalam hal ini adalah orang yang di perintahkan tugasnya mencatat uang *mandoran*, atau menjadi wakil dari orang yang punya hajat untuk menerima uang *mandoran*.<sup>92</sup>

karena menurut mba Khusriyati ketika penulis melakukan wawancara, pencatatan uang *mandoran* itu sangat di perlukan baik yang sedang melakukan hajat ataupun orang yang menyumbang uang *mandoran*.<sup>93</sup> Gunanya bagi si penyumbang untuk mencatat uang yang di sumbangkan adalah tidak bingung ketika akan menyebar undangan pada saat mau melaksanakan hajatan. hal tersebut sudah umum dilakukan oleh masyarakat desa cingebul dalam hal catat

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan ibu Karsem, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 13 Februari 2021.

<sup>92</sup> Wawancara dengan bapak Kitang, masyarakat Desa Cingebul, pada tanggal 15 Februari 2021.

<sup>93</sup> Wawancara dengan mba Khusriyati, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 13 Februari 2021.

mencatat uang mandoran, karena sangat penting, tujuannya agar bisa di kembalikan sesuai yang di sumbangkan tanpa menimbulkan perselisihan.<sup>94</sup>

Yang ketiga adalah pada saat acara sedang berlangsung, bagi orang yang akan menyumbang uang mandoran, maka akan ditulis langsung oleh orang yang sudah diberi amanat untuk mencatat uang mandoran, menurut Mas Rendi, pencatatan dilakukan pada waktu itu juga, dilihat langsung oleh orang yang menyumbang, dengan nama dan nominal yang jelas.<sup>95</sup> Setelah uang *mandoran* itu selesai dicatat nanti orang yang menyumbang akan di berikan *berkat* atau bingkisan yang sudah di siapkan oleh pemilik hajat.

Dan yang terakhir uang *mandoran* tersebut akan di serahkan oleh orang yang mencatat uang *mandoran*, kepada pemilik hajat, ketika semua acara sudah selesai. Uang tersebut akan dihitung oleh si pencatat mandoran dan *ṣāhibul al-ḥājāt* dan disertai oleh kerabat yang ada.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mandoran* dalam Hajatan (Studi Kasus di Desa Cinebul Kecamatan Lumir Kabupaten Banyumas

Hukum dasar muamalah pada prinsipnya adalah boleh (mubah) kecuali terdapat nash yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud kaidah diatas adalah bahwa dalam setiap mu’amalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama

<sup>94</sup> Wawancara dengan mba Dila, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 20 Februari 2021.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Mas Rendi, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 15 Februari 2021.

(mudarabah dan Musyarakah), perwakilan dan lain-lain. kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, judi, dan riba.<sup>96</sup>

Pada dasarnya praktik *mandoran* merupakan salah satu bentuk muamalah yang masuk pada kategori tersebut dan tidak ada dalil yang melarangnya. Sehingga praktik *mandoran* ini tidak mengandung unsur maisir, karena apabila dilihat dari tujuan dilaksanakannya praktik *mandoran* prinsip tersebut adalah untuk kegiatan kemaslahatan yaitu merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Praktik *mandoran* bertujuan untuk saling membantu meringankan beban kebutuhan antar sesama manusia menurut Islam hukumnya mubah (boleh), karena masuk dalam kategori akad mua'amalah yang diperbolehkan. sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah ayat 2)<sup>97</sup>

Dalam Qs. Al-Maidah ayat 2, Allah SWT memberikan penegasan terhadap tolong-menolong yang dalam kajian penulisan skripsi ini penulis membahas tentang wadi'ah, jadi tidak semua bentuk tolong-menolong diperbolehkan dalam agama Islam, akan tetapi ada hal-hal tertentu yang dilarang begitupun dengan wadi'ah, jadi tidak semua bentuk wadi'ah itu diperbolehkan. Jika wadi'ah yang berhubungan dengan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa apapun jenisnya maka itu tidak dilarang. Karena pekerjaan tersebut akan mendatangkan kebaikan, baik untuk kita maupun orang lain. Akan tetapi jika

<sup>96</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1, hlm. 130.

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 156-157.

wakalah yang berkaitan dengan tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan maka ini dilarang, karena pekerjaan tersebut akan mendatangkan kemudharatan, baik untuk kita maupun untuk orang lain.

Praktik *mandoran* merupakan bentuk titipan dimana setiap penitip (*muwaddi*) yaitu orang dari pemilik hajat menitipkan uang kepada penerima titipan (*mustauda*) untuk dijaganya secara layak, uang yang dititipkan dari sumbangan tersebut tidak sama jumlah nominalnya dan dari orang yang berbeda, ada yang diatas Rp 100.000 Rupiah ada juga yang dibawah Rp 100.000 Rupiah.

Praktik *mandoran* ini telah memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah ijab dan qabul, sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara'. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>98</sup> Akad pada kegiatan *mandoran* ini dinyatakan secara lisan serta dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Kalimat akad yang diucapkan oleh penitip (*muwaddi*) adalah “Saya titipkan atau saya tugaskan kamu untuk menurusi uang *mandoran*”. Kemudian penerima titipan (*mustauda*) menjawab “ya, saya terima” atau “ya, saya mau”.

Agar suatu akad dapat dipandang sah, obyeknya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah ada pada waktu akad diadakan
2. Dapat menerima hukum akad
3. Dapat ditentukan dan diketahui
4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.<sup>99</sup>

Dalam obyek akad *mandoran* ini telah wujud pada saat diadakan yaitu berupa penitipan uang *mandoran* yang diberikan oleh penyumbang *mandoran*.

---

<sup>98</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 65.

<sup>99</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, hlm. 78.

Obyek dalam kegiatan *mandoran* ini dapat menerima hukum akad karena obyek yang ditransaksikan berupa uang. Obyek yang berupa uang dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yaitu pencatat *mandoran* dan penyumbang *mandoran*. Obyek akad dapat diserahkan pada waktu hajatan selesai, pencatat *mandoran* akan meyerahkan uang *mandoran* tersebut kepada pemilik hajatan setelah acara selesai.

Dalam Tinjauan hukum Islam, kegiatan *mandoran* di Desa Cingebul menggunakan akad wadi'ah. Akad merupakan suatu ikatan, kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang akibat hukum dari akad tersebut ditandai dengan ijab dan qabul dalam bentuk suatu ungkapan atau ucapan.<sup>100</sup> Salah satu prinsip syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah. Dalam hal ini disebut dengan "titipan".<sup>101</sup> Oleh karena itu, akad wadi'ah dapat digolongkan kepada akad "*tabarrū*", yaitu transaksi yang dilakukan dengan tidak mencari keuntungan material di dunia melainkan untuk tolong-menolong dan mengharapkan keuntungan akhirat.<sup>102</sup>

Praktik *mandoran* di desa Cingebul dikategorikan akad wadi'ah karena telah memenuhi rukun dan syarat wadi'ah yaitu menurut pasal 370 KHES meliputi berikut ini:

1. Rukun wadi'ah :
  - a. *Muwaddi'* (penitip)
  - b. *Mustauda'* (penerima titipan)
  - c. *Wadī'ah bih* (harta titipan)
  - d. Akad

---

<sup>100</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritis, Praktis, Kritis* (Yogyakarta: Teras, 2012), Cet 1, hlm. 105.

<sup>101</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, hlm, 121.

<sup>102</sup> Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), hlm. 158.

2. Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau isyarat.
3. Para pihak yang melakukan akad wadi'ah harus memiliki kecakapan hukum (Pasal 371 KHES).
4. Harta wadi'ah harus dapat dikuasai dan diserahkan (Pasal 372 KHES).
5. *Muwaddi* dan *mustauda'* dapat membatalkan akad wadi'ah sesuai kesepakatan (Pasal 373 KHES).<sup>103</sup>

Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun dan syarat-syarat akad wadi'ah adalah:

1. Para pihak yang berakad wadi'ah terdiri dari orang yang menitipkan (*muwaddi*) dan orang yang menerima titipan (*mustauda'*). Untuk dapat melaksanakan akad wadi'ah, masing-masing pihak secara umum harus memenuhi syarat sebagai subyek hukum. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak adalah harus orang yang berakal. Dalam hal ini mereka tidak mensyaratkan baligh. Karena itu, bagi anak kecil jika telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan wadi'ah hukumnya sah. Sedangkan menurut jumhur Ulama, pihak-pihak untuk dalam melakukan akad wadi'ah disyaratkan telah berakal, baligh, dan cerdas, karena akad wadi'ah merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan.
2. Objek wadi'ah ialah berupa barang titipan. Syarat barang yang dititipkan adalah semua harta benda yang dapat dimiliki menurut pandangan syara'. Disamping itu, syarat lain barang titipan (*wadi'ah bih*) adalah kejelasan keberadaannya sehingga dapat dikuasai untuk dipelihara. Berlakunya syarat ini penting dikemukakan, karena terkait dengan penyerahan barang titipan kepada orang yang diamanahi.

---

<sup>103</sup> IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2010), hlm. 84.

3. Pernyataan ijab dan qabul (*ṣiġhat al-‘aqd*) disyaratkan dapat mengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan menggunakan ucapan, tulisan maupun dengan isyarat.<sup>104</sup>

Kesesuaian praktik *mandoran* di Desa Cingebul dengan akad wadi'ah disebabkan karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas. Dalam kegiatan *mandoran* ini ada orang yang menitipkan barang (*muwaddi'*) yaitu para pelaku penyumbang *mandoran* yang ingin menyumbangkan uangnya kepada orang yang sedang memiliki hajat. Orang yang dititipi (*mustauda'*) dalam praktik *mandoran* ini yaitu pelaku pencatat *mandoran* atau *mandor* sebagai pemegang catatan *mandoran* yang sudah ditugaskan. Barang yang dititipkan (*wadi'ah bih*) disini berupa uang yang disumbangkan oleh penyumbang dan dititipkan kepada pencatat *mandoran*.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik *mandoran* di desa Cingebul kecamatan Lumbir kabupaten Banyumas menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Dari segi para pihak yakni anggota (*muwaddi'*) dan penerima titipan (*mustauda'*) pada kegiatan *mandoran* ini semuanya sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum)
2. Dari segi obyek akad, obyek akad pada *mandoran* ini telah wujud jelas serta dapat dipegang dan dikuasai pada saat akad yakni berupa uang yang dititipkan oleh penyumbang kepada pencatat *mandoran* dengan nominal uang dan nama yang jelas. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam karena Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk mengeluarkan nominal uang sesuai dengan harta yang dimiliki.
3. Dari segi akad, menurut hukum Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak sepakat mengadakan kegiatan

---

<sup>104</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFEE, 2009), Cet. 1, hlm. 144-145.

*mandoran*, serta pernyataan *ṣīghat ijāb* dan *qabūl* dengan menggunakan lisan serta dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Islam membolehkan pelaksanaan semua jenis mu'amalah, asalkan tidak menyimpang dari koridor atau ketentuan syari'at, bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut yang terangkum dalam prinsip-prinsip mu'amalah. Hukum mu'amalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubah* (boleh), kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam hal ini, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Pada kegiatan *mandoran* dalam hajatan di desa Cingebul, penulis mengamati kegiatan *mandoran* tersebut sudah termasuk dalam bentuk mu'amalah yang *mubah* (boleh), karena pada praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat pada akad wadi'ah dan tidak adanya pertentangan dalil-dalil di dalamnya.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Maksudnya adalah memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk mu'amalah. Pada kegiatan *mandoran* di desa Cingebul termasuk dalam prinsip mu'amalah yang dilakukan atas dasar suka-rela, karena pihak pengelola (penerima titipan) atau pencatat *mandoran* diberikan tugas oleh pemilik hajatan tanpa adanya paksaan, sedangkan bagi pihak penyumbang (penitip) bertujuan untuk menyumbangkan uangnya, atas perihal hutang ataupun karena keinginan untuk menyumbangkan uangnya.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam prinsip ini, memperingatkan bahwa sesuatu bentuk mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup

masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk mu'amalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Pada kegiatan *mandoran* di desa Cingebul dilaksanakan dengan mendatangkan manfaat, yakni sebagai berikut:

- a. Menjalin silaturahmi
- b. Sebagai ajang latihan bersikap tanggungjawab dan menjaga amanah
- c. kesempatan untuk melakukan sosialisasi
- d. bertukar informasi
- e. menumbuhkan rasa kejujuran dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong-menolong sesama dalam bentuk melakukan kegiatan yang dapat meringankan beban sesama manusia.<sup>105</sup>

Sehingga praktik *mandoran* ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudharat atau kerugian.

4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dalam prinsip terakhir ini maksudnya adalah menentukan bahwa segala bentuk mu'amalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Rendi Gunawan, Masyarakat Desa Cingebul, pada tanggal 17 Februari 2021.

<sup>106</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, hlm. 15-16.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik *mandoran* di desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


Praktik *mandoran* di desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas merupakan kegiatan yang ada dalam sebuah acara hajatan, dimana terdapat praktik sumbang menyumbang yang dinamakan *mandoran*, di sebut *mandoran* karena ada orang yang bertugas sebagai *mandor*. *Mandor* tersebut dutugaskan oleh pemilik hajat untuk menerima uang *mandoran* dengan tujuan untuk meringankan beban pemilik hajat, uang yang nantinya akan disumbangkan oleh penyumbang akan dititipkan kepada *mandor* tersebut untuk nantinya diserahkan kepada pemilik hajat dan menjadi miliknya. Penyumbang akan memberikan uang tersebut kepada *mandor* dan nanti tugas *mandor* akan mencatat nominal uang dan nama orang yang menyumbang dan setelah acara hajatan selesai uang tersebut akan diserahkan kepada pemilik hajat atau *ṣāhubul al-ḥājāt*. Jika dilihat dari penjelasan diatas praktik *mandoran* ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudharat atau kerugian.

Pelaksanaan kegiatan praktik *mandoran* seperti ini dilihat dari perjanjian, dan perolehan uang adalah sudah sesuai dengan hukum Islam. Jadi, menurut hukum Islam praktik *mandoran* yang terjadi di desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat wadi'ah, yakni dari segi pihak penitip uang *mandoran* (*muwaddi*) dan penerima titipan (*mustauda*)' pada praktik *mandoran* semuanya sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), dari segi obyek akad praktik *mandoran* telah

wujud jelas serta dapat dipegang dan dikuasai pada saat akad yaitu berupa uang yang dititipkan oleh penyumbang kepada pencatat *mandoran* atau *mandor* dengan nominal dan nama sesuai dengan yang disumbangkan. Dari segi akad kedua belah pihak sepakat adanya *mandor* tersebut atau adanya catatan tersebut, serta pernyataan *ṣighat iḥbāb* dan *qabūl* dengan menggunakan lisan serta dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

## B. Saran

1. Para pihak yang melakukan akad wadi'ah dalam perwakilan menerima uang *mandoran* harus sama sama memahami apa saja hal-hal yang boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang.
2. Tetap menjaga kelangsungan praktik *mandoran*, mempertahankan nilai-nilai yang menjadi pelajaran tentang tanggungjawab, dan menjaga amanat dalam mengerjakan segala sesuatu.
3. Peneliti bisa menjadikan kajian ini sebagai kajian pustaka maupun lapangan agar waktu yang akan datang menjadi pembelajaran khususnya bagi Fakultas Syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afadi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- al-Ansari, Zakariya bin Muhammad bin Zakariya. *Asna al-Matalib* (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), hlm. XIV/81.
- al-Kassani, Illaudin Abu Bakar Mas'ud. *Bada'I al-Sanai* (I/29 dan XIV/101); baja juga, Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Akmaluddin, *Al-Inayah* (XII/209).
- al-Nawawi, Yahya bin Syarf. *Raudatul Talibin* (II/429); Yahya bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu'* (XIV/174).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amalia, 2005.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Bukhori, A.Imam. "Tradisi *Buwoh* Dalam Walimah Ditinjau Dari *Mazhab Syafi'I* (Studi Kasus di Dusun Kaliputih Desa Summersuko Kec. Gempol Kab.

Pasuruan)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFEE, 2009.

Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritis, Praktis, Kritis*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.

Fawari. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin Sumatera Selatan”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.

Hadi, Suntrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1996.

Hakim, Abdul Hamid. *Assulam*. Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t. th.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer. (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

IKAPI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2010.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Karim, 2004.

- Maryamah, Faizah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Nyumbang Pinggelan* (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)", *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Mustofa, Muhammad Abdul Karim. *Kamus Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Asnalitera, 2012.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nawawi, H. Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nurkhusna, Ana Auliya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus Di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).
- Nurudin, (Kadus Grumbul Penusupan, desa Cingebul), Wawancara, Tanggal 20 Agustus 2020.
- Purnamasari, Irma dan Suswinarto. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari'ah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2011.
- Rasam. Orang yang mempunyai hajat. wawancara, Tanggal 08 Oktober 2020.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: al-Tahairriyah, 1976.
- Ratri, Franseska Dian. *Pergeseran dan Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan (Studi Tentang Pergeseran Makna Tradisi Nyumbang di Dusun Jatirejo, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)*, *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Rodin, Dede. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shihab, Muhammad Qurais. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2001.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012.
- Suradi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Buwuhan* Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Sumandi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suwarno, (sesepuh desa Cingebul), wawancara, Tanggal 01 September 2020.
- Syahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syari'ah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*. Jakarta: PT Aditya Andrebina, 2014.

- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Upe, Ambo dan Damsid. *Asas-asas Multiple Researches*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Wawancara dengan Bapak Kitang, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 15 Februari 2021. Wawancara dengan Bapak Rasam, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 20 Februari 2021.
- Wawancara dengan bapak Kitang, masyarakat Desa Cingebul, pada tanggal 15 Februari 2021.
- Wawancara dengan Bapak Suwarno, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 11 Februari 2021.
- Wawancara dengan ibu Darmini, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 13 Februari 2021.
- Wawancara dengan ibu Karsem, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 13 Februari 2021.
- Wawancara dengan Mas Rendi, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 15 Februari 2021.
- Wawancara dengan mba Dila, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 20 Februari 2021.
- Wawancara dengan mba Khusriyati, masyarakat desa Cingebul, pada tanggal 13 Februari 2021.
- Wawancara dengan Rendi Gunawan, Masyarakat Desa Cingebul, pada tanggal 17 Februari 2021.
- Welianto, Ari. "Sumber Hukum Pokok Ajaran Islam", <https://www.kompas.com>, diakses 08 November 2020.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.